



P U T U S A N

Nomor 0226/ Pdt.G / 2017 / PA Pso.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan cerai talak dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota POLRI (pada POLRES POSO), tempat tinggal di Kabupaten Poso, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN (BRI Unit Tayawa), bertempat tinggal di Kabupaten, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso, dengan Nomor

Halaman 1 dari 50 halaman Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2017/PA Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0226/Pdt.G/2017/ PA Pso. tanggal 24 Oktober 2017 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 80/15/V/2015 tanggal 18 Mei 2015.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Bonesompe sebagai tempat kediaman bersama terakhir kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK I, umur 1 tahun 6 bulan, anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan asuhan Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rukun dan harmonis akan tetapi sekitar akhir bulan April 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus disebabkan antara lain :
 - a. Termohon memiliki sifat kasar dan sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Pemohon;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;

Halaman 2 dari 50 halaman Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2017/PA Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Termohon memiliki sifat pencemburu yang berlebihan tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan September 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dimana pada saat itu Termohon marah-marah tanpa alasan yang jelas dan menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain selanjutnya Pemohon membantah dan berusaha menjelaskan bahwa hal tersebut tidaklah benar akan tetapi Termohon tidak percaya dan justru Termohon memukul wajah Pemohon yang mengakibatkan luka memar di bagian kelopak mata sebelah kanan dan mengeluarkan darah dari hidung, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
6. Bahwa dengan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas, pihak keluarga dan atasan Pemohon telah berusaha memediasi dan menasehati Pemohon dengan Termohon agar kembali hidup rukun, akan tetapi dengan sikap Termohon yang demikian itu, Pemohon sudah tidak redha lagi beristrikan Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

Halaman 3 dari 50 halaman Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2017/PA Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Polres Poso, dalam hal mengajukan permohonan cerai telah memperoleh Surat Izin dari Atasan dengan Nomor : SIC/02/X/2017, tertanggal 16 Oktober 2017;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Poso.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan.

Bahwa oleh karena kedua belah pihak berperkara hadir dipersidangan maka Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun karena upaya damai dari Majelis Hakim tidak berhasil maka Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan upaya damai kepada kedua belah pihak dengan menempuh mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis karena kedua belah pihak tidak menunjuk mediator, dan Majelis Hakim menunjuk

Halaman 4 dari 50 halaman Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2017/PA Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mediator atas nama Kaharuddin Anwar, S.HI, M.H, namun upaya mediasi tidak berhasil.

Bahwa pada sidang-sidang selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak agar kembali membina rumah tangganya akan tetapi Pemohon tetap pada sikap semula, sedang Termohon menyatakan keberatan bercerai sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

Dalam konvensi :

- Bahwa pada posita poin 1, 2 dan 3 adalah benar.
- Bahwa pada posita poin 4, tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak April 2016 tapi terjadi sekitar bulan November 2016, tidak benar Termohon sering melakukan kekerasan terhadap Pemohon, tidak benar Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri karena kalau Pemohon pulang dari bertugas di Napu Termohon tetap melayani Pemohon sebagai suami, tidak benar Termohon pencemburu namun sebagai seorang istri cemburu itu wajar, sebagai wujud rasa cinta dan sayang sama Pemohon;
- Bahwa dalil posita poin 5 benar puncak keretakan rumah tangga terjadi pada bulan September 2016;
- Bahwa dalil posita poin 6, bahwa benar Pemohon berselingkuh dengan perempuan bernama Angraini, benar Termohon menampar Pemohon karena gerakan refleks dimana saat itu Pemohon berkata-kata kasar kepada



Termohon, benar Pemohon dan Termohon pisah kurang lebih 1 tahun lamanya yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon tapi waktu Pemohon pergi tidak pamit sama orang tua Termohon, Pemohon hanya pamit sama Termohon, untuk membuang sampah namun sampai sekarang Pemohon tidak pernah kembali lagi dan tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anak;

- Bahwa pada posita poin 7, benar ada penasehatan dari pihak keluarga dan atasan Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon keberatan diceraikan.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonan semula, dengan membantah jawaban Termohon pada posita poin 5 bahwa tidak benar Termohon berselingkuh dengan perempuan lain, benar Termohon cemburu tanpa alasan karena Pemohon bersama dengan sepupu Pemohon yang perempuan saja, Termohon cemburu padahal tidak ada hubungan sepupu, Pemohon hanya katakan kepada Termohon untuk apa Pemohon menikah dengan Termohon kalau Pemohon cinta dan sayang sama sepupu Pemohon dan tidak benar Pemohon kasar terhadap Termohon tapi Termohonlah yang kasar terhadap Pemohon, pada posita poin 6 benar Pemohon pergi dari rumah tanpa pamit sama orang tua Termohon, Pemohon hanya pamit sama Termohon untuk membuang sampah dan tidak pernah kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada jawaban semula, dengan menanggapi bahwa benar Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain bernama Angraeni.

Dalam Rekonvensi :

Bahwa semula Pemohon konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, Termohon konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi.

Bahwa terhadap permohonan cerai talak Tergugat rekonvensi tersebut Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau sebesar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat menuntut mut'ah berupa emas 10 gram;
- Bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan x 3 (tiga) bulan = Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Penggugat menuntut biaya hadhanah untuk anak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan.

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, kiranya Majelis hakim berkenan memutuskan rekonvensi Penggugat sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .

Halaman 7 dari 50 halaman Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2017/PA Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah berupa emas 10 gram;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan x 3 (tiga) bulan = Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk menuntut biaya hadhanah untuk anak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan.

Subsider :

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi tersebut, Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi mengajukan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai pembayaran nafkah lampau Tergugat tidak bersedia karena selama ini ATM dipegang sepenuhnya oleh Penggugat;
- Bahwa mengenai mut'ah, Tergugat hanya sanggup memberi emas 5 gram;
- Bahwa mengenai nafkah iddah Tergugat sanggup Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan x 3 (tiga) bulan = Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa mengenai biaya hadhanah anak, Tergugat hanya sanggup Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman **8** dari **50** halaman Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2017/PA Pso



Bahwa selanjutnya terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat rekonvensi mengajukan replik rekonvensi yang menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula.

Bahwa Tergugat rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang menyatakan tetap pada jawaban semula.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa tahap jawab menjawab telah selesai.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Bukti tertulis

1. Surat Izin Perceraian atas nama PEMOHON Nomor SIC/02/X/2017 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Poso, tertanggal 18 Oktober 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 80/15/V/2015, tanggal 18 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P2.
3. Fotokopi Visum Et Repertum Nomor : 51/VER/2016 atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh dokter Sudarman pada Rumah Sakit



Umum Daerah Poso, tanggal 9 Januari 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P3.

4. Fotokopi Laporan Polisi Nomor : Lpo/516/X/2016/ Sulteng/Res/ Poso atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Poso, tanggal 18 Oktober 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P4.

5. Fotokopi Daftar Perincian Gaji Kesatuan Polres Poso atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P5.

6. Fotokopi Lampiran Pembayaran Gaji atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P6.

7. Fotokopi Lampiran Tunjangan Kinerja atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan



aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P7.

8. Fotokopi Kwitansi Pinjaman BRI Unit Kasintuwu atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Poso, tanggal 13 Juni 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P8.

b. Kesaksian empat orang saksi

Saksi Pertama :

SAKSI I, saksi adalah rekan kerja Pemohon, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2015 di Poso.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Bonesompe sebagai tempat kediaman bersama terakhir hingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal,
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK I umur 1 tahun 6 bulan, anak tersebut berada dalam asuhan Termohon.
- Bahwa Pemohon bertugas di Napu Lore Utara sedang Termohon bertugas di BRI Morowali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari teman-teman bahwa Termohon pernah datang ke Napu dan mengamuk di kantor Polsek Napu karena jarang ada komunikasi.
- Bahwa saksi mendengar kejadiannya pada bulan September 2016.
- Bahwa Termohon melakukan penganiayaan terhadap Pemohon.
- Bahwa saksi melihat ada luka memar/lebam dimuka Pemohon.
- Bahwa yang melatarbelakangi Termohon melakukan penganiayaan karena Termohon pencemburu.
- Bahwa saksi dengar cerita dari Pemohon sekitar bulan Oktober 2016 bahwa Termohon cemburu sama sepupu Pemohon.
- Bahwa Pemohon melaporkan Termohon ke Polres tentang penganiayaan tapi dicabut laporannya karena Pemohon sudah tidak mau lagi dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak terjadinya pemukulan terhadap Pemohon selama kurang lebih 1 tahun lamanya.
- Bahwa selama berpisah saksi tidak tahu apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anak.

Halaman 12 dari 50 halaman Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2017/PA Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi ke dua :

SAKSI II, saksi adalah rekan kerja Pemohon, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, namun kapan pelaksanaannya saksi tidak tahu.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Bonesompe sebagai tempat kediaman bersama terakhir hingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal,
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK I umur 1 tahun 6 bulan, anak tersebut berada dalam asuhan Termohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon bahwa Termohon memukul Pemohon.
- Bahwa saksi melihat ada luka memar/lebam dimuka Pemohon.
- Bahwa saksi lupa kapan kejadiannya.
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon melaporkan Termohon ke Polres.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah laporan Pemohon diproses.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Halaman **13** dari **50** halaman Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2017/PA Pso



Saksi ke tiga :

SAKSI III, saksi adalah rekan kerja Pemohon, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, menikah di Poso namun kapan pelaksanaannya saksi lupa.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Bonesompe sebagai tempat kediaman bersama terakhir hingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal,
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK I umur 1 tahun 6 bulan, anak tersebut berada dalam asuhan Termohon.
- Bahwa Pemohon bertugas di Napu Lore Utara dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 sedang Termohon bertugas di BRI Morowali.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sejak bulan April 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis karena Termohon pencemburu.
- Bahwa saksi dengar dari cerita dari Pemohon bilamana Pemohon singgah di Polres karena Pemohon biasa dalam perjalanan dari Napu Lore Utara ke Morowali atau dari Morowali ke Napu Lore Utara.



- Bahwa tidak ada yang diupload Pemohon di Medsos yang membuat Termohon cemburu karena kebetulan saksi berteman di FB dengan Pemohon.
- Bahwa tidak ada obrolan antara Pemohon dengan sepupu di Medsos hanya menanyakan kabar keluarga untuk silaturahmi, saksi pernah dengar cerita dari Pemohon dan teman-teman yang lain waktu Pemohon kerja di Napu.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon jalan dengan perempuan lain.
- Bahwa penyebab lain ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon ditempat tugas, Termohon kasar serta Termohon pernah memukul Pemohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon memukul Pemohon.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan luka memar/lebam dimuka Pemohon dan ada bercak darah di baju Pemohon pada tahun 2016.
- Bahwa saksi hanya melihat sekali ada luka memar/lebam di muka Pemohon, sudah ada visum dari Rumah Sakit Umum Daerah Poso dan kebetulan saksi yang proses laporannya di Polres Poso.
- Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum dikalangan teman-teman bahwa Pemohon sering dipukul oleh istrinya berdasarkan aduan Pemohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak terjadinya pemukulan terhadap Pemohon selama kurang lebih 1 tahun lamanya.

Halaman **15** dari **50** halaman Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2017/PA Pso



- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah pernah dimediasi di Polres tapi Termohon tidak pernah hadir padahal Termohon sudah dipanggil melalui surat panggilan sedang saksi sebagai teman pernah menasehati Pemohon, saat itu Pemohon katakan Pemohon masih sayang terhadap Termohon tapi Pemohon sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon.
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anak karena ATM Pemohon sampai sekarang masih berada sama Termohon.
- Bahwa gaji Pemohon yang diterima perbulan sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan tunjangan kinerja (Remunerasi) sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa mengenai tunjangan kinerja Pemohon sebelumnya masuk rekening Pemohon namun sejak Maret 2017 remunerasi Pemohon sudah dimanualkan.
- Bahwa Pemohon ada pinjaman di BRI, Pemohon meminjam uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) selama 5 tahun, namun berapa angsurannya perbulan skasi tidak tahu.
- Bahwa Pemohon pernah mempunyai penghasilan lain yaitu Pemohon pernah usaha jual sayur dengan mitra bisnis namun sekarang sudah tidak lagi.



Saksi ke empat :

SAKSI IV, saksi adalah rekan kerja Pemohon, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, menikah di Poso namun kapan pelaksanaannya saksi lupa.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Bonesompe sebagai tempat kediaman bersama terakhir hingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal,
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK I umur 1 tahun 6 bulan, anak tersebut berada dalam asuhan Termohon.
- Bahwa Pemohon bertugas di Napu Lore Utara dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 sedang Termohon bertugas di BRI Morowali.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sejak bulan April 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis karena Termohon cemburu dan menuduh Pemohon berselingkuh.
- Bahwa saksi dengar dari cerita Penyidik termuat di BAP bahwa Termohon cemburu dan Pemohon di tuduh menjlain cinta dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon jalan dengan perempuan lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lain ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon karena Termohon sering memukul Pemohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon memukul Pemohon, Termohon mengaku di depan penyidik bahwa benar Termohon memukul Pemohon.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan luka memar/lebam dimuka Pemohon pada bulan Oktober tahun 2016.
- Bahwa saksi hanya melihat sekali saja tapi pemukulan sudah sering terjadi berdasarkan permohonan aduan Pemohon.
- Bahwa mengenai kejadian di Napu, saksi pernah dengar dari teman-teman Polisi yang lain tentang kejadian di Napu dimana Termohon tidak menghargai Pemohon dengan datang marah-marah di tempat tugas Pemohon dan saat itu ada pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak terjadinya pemukulan terhadap Pemohon selama kurang lebih 1 tahun lamanya.
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah pernah dimediasi di Polres tapi tidak berhasil.
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anak karena ATM Pemohon sampai sekarang masih berada sama Termohon.

Halaman **18** dari **50** halaman Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2017/PA Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa gaji Pemohon yang diterima perbulan sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan tunjangan kinerja (Remunerasi) sebesar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa mengenai tunjangan kinerja Pemohon setahu saksi masuk direkening, dan saksi tidak jika tunjangan kinerja (remunerasi) Pemohon sudah dimanualkan.
- Bahwa Pemohon ada pinjaman di BRI, Pemohon meminjam uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) selama 5 tahun, namun berapa angsurannya perbulan saksi tidak tahu.
- Bahwa mengenai penghasilan lain Pemohon pernah jadi mitra usaha jual sayur namun berakhir tahun 2017.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, sedang Termohon membantah mengenai cemburu Termohon mengakui tapi sebagai istri wajar kalau cemburu berarti Termohon masih sayang dan cinta sama Pemohon, mengenai perdebatan di Napu Termohon membenarkan, mengenai pemukulan itu tidak benar ada pemukulan, Termohon hanya menampar saja, mengenai ATM benar masih sama Termohon.

Bahwa selanjutnya Termohon diberi kesempatan untuk mengajukan bukti baik berupa bukti surat maupun saksi, dan Termohon menyatakan akan mengajukan bukti berupa bukti surat dan bukti saksi.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Bukti Surat



1. Fotokopi Foto atas nama Pihak ketiga, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode T1.
2. Fotokopi Laporan Transaksi Pengiriman uang dan Pulsa dari Rekening An Pihak ketiga ke HP An.Alamsyah, Nomor SIC/02/X/2017, yang dikeluarkan oleh Bank BRI Poso, tertanggal 16 Oktober 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode T2.
3. Fotokopi percakapan melalui FB Alamsyah kepada FB Pihak ketiga, yang dikeluarkan oleh Telkomsel, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode T3.
4. Fotokopi percakapan melalui FB mama tiri Pihak ketiga kepada FB Termohon yang dikeluarkan oleh Telkomsel, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode T4.

b. Bukti Saksi

Kesaksian dua orang saksi

Saksi pertama



SAKSI I, saksi adalah ibu kandung Termohon, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, menikah di Poso pada tanggal 16 Mei 2015.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Bonesompe sebagai tempat kediaman bersama terakhir hingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal,
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK I umur 1 tahun 6 bulan, anak tersebut berada dalam asuhan Termohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis.
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon telah menjalin cinta dengan perempuan lain, saksi dengar cerita dari Termohon.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung sekali, Pemohon boncengan dengan seorang perempuan pada saat saksi bersama Termohon ke Palu setelah lebaran Idul Adha tahun 2017 kebetulan mobil saksi bersama Termohon berbarengan dengan motor yang ditumpangi oleh Pemohon bersama perempuan lain.
- Bahwa perempuan itu bernama Pihak ketiga dan bekerja di BRI cabang Napu Lore Utara, namun saksi tahu dari pemberitahuan Termohon.

Halaman **21** dari **50** halaman Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2017/PA Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Termohon pernah berkunjung ke rumah Pihak ketiga dan bertemu langsung dengan Pihak ketiga dan orang tua Pihak ketiga, kurang lebih sebulan setelah saksi melihat Pemohon berboncengan dengan Pihak ketiga.
- Bahwa Pihak ketiga menemui saksi dan Termohon dengan marah-marah ketika ditanya Termohon status hubungan dengan Pemohon, tapi pihak ketiga menjawab tidak ada hubungan dengan PEMOHON.
- Bahwa penyebab lain keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon dilapor di Polres.
- Bahwa yang melaporkan adalah Pemohon dan mengenai kasus apa saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi mendengar ada surat panggilan dari Polres untuk Termohon, tapi saksi tidak membaca surat panggilan itu jadi saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Termohon dilaporkan oleh Pemohon ke Polres karena Termohon memukul Pemohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada luka memar/lebam di muka dan ada bercak darah di hidung Pemohon.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di Napu Lore Utara karena masalah miskomunikasi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya saksi pernah melihat Termohon marah-marah ketika keluar dari kamar dan bertanya kepada saksi mana papa Alif tapi saksi tidak tahu masalahnya apa.

Halaman **22** dari **50** halaman Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2017/PA Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak anaknya berusia 4 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon.
- Bahwa selama berpisah sudah pernah dirukunkan dengan menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
- Bahwa ATM Pemohon masih ada sama Termohon sedang mengenai usaha sampingan Pemohon saksi tidak tahu.

Saksi kedua

SAKSI II, saksi adalah kakak kandung Termohon, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, menikah di Poso namun kapan pelaksanaannya saksi sudah lupa.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Bonesompe sebagai tempat kediaman bersama terakhir hingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal,
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK I umur 1 tahun 6 bulan, anak tersebut berada dalam asuhan Termohon.
- Bahwa Pemohon bertugas di Napu Lore Utara sedang Termohon bertugas di BRI Morowali.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon telah menjalin cinta dengan perempuan lain, saksi dengar cerita dari Termohon.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung sekali, Pemohon boncengan dengan seorang perempuan pada saat saksi bersama Termohon ke Palu setelah lebaran Idul Adha tahun 2017 kebetulan mobil saksi bersama Termohon berbarengan dengan motor yang ditumpangi oleh Pemohon bersama perempuan lain, namun saksi tidak tahu perempuan tersebut hanya Termohon menyampaikan kalau perempuan tersebut bernama Pihak ketiga.
- Bahwa saksi bersama Termohon ke Palu dalam rangka jalan-jalan karena liburan.
- Bahwa saksi bersama Termohon pernah berkunjung ke rumah Pihak ketiga dan bertemu langsung dengan pihak ketiga dan orang tua Pihak ketiga, kurang lebih sebulan setelah saksi melihat Pemohon berboncengan dengan Pihak ketiga.
- Bahwa Pihak ketiga menemui saksi dan Termohon dengan marah-marah ketika ditanya Termohon status hubungan dengan Pemohon, tapi Pihak ketiga menjawab tidak ada hubungan dengan PEMOHON.
- Bahwa penyebab lain keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon dilapor di Polres.
- Bahwa yang melaporkan adalah Pemohon dan mengenai kasus apa saksi tidak tahu.

Halaman **24** dari **50** halaman Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2017/PA Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mendengar ada surat panggilan dari Polres untuk Termohon, tapi saksi tidak membaca surat panggilan itu jadi saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak tahu Termohon dilaporkan oleh Pemohon ke Polres karena Termohon memukul Pemohon.
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon pernah ada luka memar/lebam di muka dan ada bercak darah di hidung Pemohon.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di Napu Lore Utara.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saksi hanya mendengar cerita dari orang tua Termohon bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak anaknya berusia 4 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon.
- Bahwa selama berpisah sudah pernah dirukunkan dengan menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
- Bahwa ATM Pemohon masih ada sama Termohon sedang mengenai usaha sampingan Pemohon saksi tidak tahu.

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi Termohon tersebut, Termohon membenarkan, sedang Pemohon menyatakan bahwa semua kejadian yang terjadi mengenai pemukulan dan mengenai Termohon yang pernah datang mengamuk ke tempat tugas Pemohon di Napu serta mengenai laporan Pemohon tentang penganiayaan Termohon, kedua saksi mengetahui bahkan mengenai



pemukulan yang Termohon lakukan saksi pertama yang menyeka darah dari hidung Pemohon dan mengobati luka Pemohon dengan minyak gosok.

Bahwa pembuktian dari Pemohon telah cukup, Selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya semula, dan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, serta mohon putusan.

Bahwa Termohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan semula, serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara Cerai Talak bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemohon, Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi relatif) Peradilan Agama Poso dan berdasarkan relaas panggilan Termohon, Termohon juga bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi relatif) Peradilan Agama Poso maka oleh karena itu telah tepat permohonan Pemohon tersebut diajukan di Pengadilan Agama Poso, hal ini sesuai Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, sehingga Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak namun upaya damai tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dari majelis hakim tidak berhasil maka berdasarkan Pasal 154 R.bg jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi maka Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan upaya damai kepada kedua belah pihak dengan menempuh mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Pengadilan Agama Poso atas nama **Kaharuddin Anwar, S.HI,MH**, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim disetiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, hal tersebut berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini anggota POLRI maka Pemohon harus mengacu pada ketentuan

Halaman **27** dari **50** halaman Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2017/PA Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Pasal 3 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang pemberian izin cerai dari atasan Pemohon jo Peraturan Kapolri No.9 Tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara RI.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil anggota POLRI telah memperoleh surat izin atasan dengan Nomor : SIC/02/X/2017 tanggal 16 Oktober 2018, berdasarkan bukti P1.

Menimbang, bahwa dasar pokok yang dikemukakan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian adalah karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali karena sejak April tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering bertindak kasar dan melakukan tindakan kekerasan terhadap Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan Termohon memiliki cemburu yang berlebihan tanpa alasan yang jelas, puncak perselisihan terjadi pada bulan September tahun 2016 yang menyebabkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena dipukul oleh Termohon sehingga sejak saat itu berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Halaman **28** dari **50** halaman Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2017/PA Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam jawabannya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang menyatakan bahwa benar Termohon cemburu tapi itu wajar sebagai bentuk kasih sayang istri kepada suami, benar ada perdebatan di Napu, tidak benar memukul hanya menampar dan benar ATM Pemohon masih dipegang oleh Termohon, yang benar Pemohon selingkuh dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap pada permohonannya semula.

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada dasarnya menyatakan tetap pada jawaban semula.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, maka pokok masalah dalam perkara ini yaitu :

1. Apakah kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon telah dilanda pertengkaran dan perselisihan terus menerus ?
2. Apakah benar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon cemburu hingga memukul Pemohon ataukah Pemohon yang telah selingkuh dengan perempuan lain ?
3. Apakah selama Pemohon dan Termohon berpisah telah dilakukan upaya damai ?

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.



Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti P2 yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa bukti P2 dibuat, ditandatangani, diberi meterai yang cukup, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, dan ternyata isinya memuat peristiwa telah terjadinya akad nikah Pemohon dan Termohon, oleh karena itu bukti P2 dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil akta autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian terbukti permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa mengenai bukti P3 dan P4 tentang hasil Visum Et Repertum dan Laporan ke Polisi bahwa Termohon telah memukul Pemohon yang hal tersebut juga diakui oleh Termohon.

Menimbang, bahwa mengenai bukti P5 (perincian gaji Pemohon,) P6 (lampiran pembayaran gaji) ,P7 (lampiran pembayaran tunjangan kinerja) dan P8 (Kwitansi pembayaran tunjangan kinerja) bahwa sisa gaji Pemohon Rp.617.500,00 (enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) ditambah remunerasi Pemohon Rp.1.414.000,00(satu juta empat ratus empat belas ribu rupiah).



Menimbang, bahwa ternyata Termohon dalam jawabannya mengakui sebagian dalil-dalil pokok permohonan Pemohon disertai dengan alasan atau keterangan tambahan.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon namun karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut menyangkut pertengkaran dan perselisihan maka untuk pembuktian didasarkan kepada ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini perlu mendengar keterangan keluarga dekat atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sebagai saksi.

Menimbang bahwa Pemohon pada dasarnya mengajukan 4 orang saksi namun kedua saksi yang telah dihadirkan terlebih dahulu tidak mengetahui mengenai permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan hanya mendengar cerita mengenai masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga keterangan kedua saksi yang diajukan tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan dikesampingkan karena



pengetahuannya hanya didasarkan pada informasi orang lain bukan didasarkan kepada pengalaman sendiri atau Testimonium de Auditu.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan masing-masing, SAKSI I (rekan kerja Pemohon) dan SAKSI II (rekan kerja Pemohon) telah memberi keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut, telah menghadap, bersumpah, dan memberi kesaksian di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, oleh karena itu formal kesaksian kedua saksi Pemohon tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa ternyata pula kedua saksi diperiksa secara terpisah dan kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sesuai dengan maksud Pasal 171,175,308 dan 309 R.Bg maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah telah dikaruniai seorang anak, pada awal pernikahan rukun dan harmonis namun sejak bulan April tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cemburu dan memukul Pemohon sehingga Pemohon melaporkan Termohon, Pemohon dan Termohon telah pisah sejak September tahun 2016, bahwa selama pisah pernah dinasehati untuk rukun kembali namun tidak berhasil, bahwa selama pisah Pemohon tetap menafkahi Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon, Pemohon memiliki pekerjaan sebagai anggota Polri, dengan gaji berkisar Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian, dan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti berupa bukti surat dan bukti 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat yang diajukan oleh Termohon yaitu T1, T2, T3 dan T4, bukti T1 diakui oleh Pemohon bahwa kenal dengan perempuan Pihak ketiga namun tidak ada hubungan, dan mengenai bukti T2 mengakui kebenarannya tentang transfer pulsa sedang bukti T3 dan T4 tidak diakui oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa mengenai bukti T2 tentang transferan pulsa, meskipun itu diakui oleh Pemohon namun oleh karena Termohon memperoleh bukti tersebut dengan cara ilegal (sebagai pegawai Bank bersangkutan) telah memperoleh bukti tersebut tanpa seizin perempuan bernama Pihak ketiga, maka Majelis hakim menyatakan bukti T2 tersebut harus dikesampingkan, sedangkan mengenai bukti T3 dan T4 tidak diketahui secara jelas dasar dan alasan untuk dijadikan alat bukti sehingga harus dinyatakan dikesampingkan.

Halaman 33 dari 50 halaman Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2017/PA Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Termohon pada dasarnya akan mengajukan 4 orang saksi karena kedua saksi yang telah dihadirkan terlebih dahulu tidak mengetahui mengenai permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan hanya mendengar cerita mengenai masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga keterangan kedua saksi yang diajukan tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan dikesampingkan karena pengetahuannya hanya didasarkan pada informasi orang lain bukan didasarkan kepada pengalaman sendiri atau Testimonium de Auditu.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti surat dan pengakuan Pemohon dan Termohon dan berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon dan Termohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 16 Mei 2015, dan dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa pada awal pernikahan rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2016 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, penyebabnya karena Termohon cemburu dan memukul Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan September tahun 2016.
- Bahwa selama berpisah 1 tahun lebih lamanya Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya karena ATM dipegang oleh Termohon.
- Bahwa upaya penasehatan pernah dilakukan namun tidak berhasil.



- Bahwa Pemohon memiliki penghasilan gaji sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), setelah potongan hutang di Bank Rp.617.500,00 (enam ratus tujuh belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut merupakan bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus.

Menimbang, bahwa suatu pertengkaran / percekccokan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri, dan hal tersebut dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon dengan adanya pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan kedua saksi Pemohon tentang adanya pertengkaran, sedang perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami maupun dilakukan oleh istri dan hal tersebut telah ditunjukkan secara jelas oleh Pemohon karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon hingga menyebabkan keduanya berpisah 1 tahun lebih lamanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah terbukti dengan telah berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 1 tahun lebih lamanya sehingga Majelis Hakim menilai telah terbukti konflik / perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan berkepanjangan, sekaligus telah membuktikan secara nyata



hubungan Pemohon dan Termohon sudah renggang dan jauh dari adanya ikatan batin.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada maka perkawinan akan menjadi rapuh.

Menimbang, bahwa mengenai pemukulan yang dilakukan Termohon karena dengan alasan cemburu hingga menyebabkan luka di mata dan hidung berdarah, tidaklah dapat dijadikan alasan pembenar untuk Termohon melakukan penganiayaan terhadap suaminya, karena baik suami maupun istri tidaklah dibenarkan untuk melakukan penganiayaan dengan alasan pembenar karena cemburu atau karena masih sayang, hal tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang telah dilanda prahara disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, yang tidak sepatutnya dan tidak sewajarnya terjadi jika diantara Pemohon dan Termohon masih memiliki rasa saling menerima, saling mencintai dan saling mengerti satu sama lain meskipun ada masalah dalam rumah tangga yang tidak sewajarnya terjadi apalagi Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama 1 tahun lebih dan telah dikaruniai anak namun karena rasa tersebut sudah sirna diantara Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon maka terjadilah perpecahan diantara kedua belah pihak sehingga menyebabkan rumah tangga keduanya rapuh.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan dalam suasana kehidupan sebagai suami istri yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga (keluarga) Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin secara hukum untuk memaksakan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun, yang justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, dan akan mendatangkan mudharat kepada keduanya, jika dipaksakan untuk diteruskan akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, apalagi antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dipersatukan, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

"Menolak kemafsadatan lebih di dahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah cukup melakukan berbagai upaya untuk kembali merukunkan Pemohon dan Termohon bahkan dipersidangan telah dilakukan berbagai upaya damai namun Pemohon tetap pada

Halaman 37 dari 50 halaman Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2017/PA Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, karena antara Pemohon dan Termohon memang sudah sangat sulit untuk dipersatukan telah membuktikan secara nyata Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara ini Majelis Hakim merujuk kepada firman Allah dalam surat *Al Baqarah ayat 227* sebagai berikut :

مِذَاءٌ مِّمَّا سَمِعَ اللَّهُ نِإْفَ قِلا طْلَا أَوْ مَزْعِ نِإْ

Artinya : " Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui "

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf ((f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah cukup alasan mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan kepada Pemohon, untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon, sesuai ketentuan Pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Termohon mempunyai masa tunggu (iddah), bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali



suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.

Dalam reconvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara reconvensi ini erat kaitannya dengan perkara konvensi, maka semua yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi dianggap sebagai satu kesatuan dengan perkara reconvensi ini.

Menimbang, bahwa Penggugat reconvensi mengajukan gugatan balik dengan menuntut :

- Bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau yang tidak diberikan selama 2 bulan sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Penggugat menuntut mut'ah berupa emas 10 gram.
- Bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan x 3 (tiga) bulan = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Penggugat menuntut biaya hadhanah untuk anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I, umur 1 tahun 6 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat reconvensi tersebut, Tergugat reconvensi mengajukan jawaban reconvensi secara lisan yang menyatakan :



- Bahwa mengenai nafkah lampau Tergugat tidak bersedia karena selama ini tidak pernah melalaikan kewajiban karena ATM Tergugat tetap dipegang oleh Penggugat.
- Bahwa mengenai mut'ah Tergugat hanya sanggup memberi beruap emas 5 gram.
- Bahwa mengenai nafkah iddah hanya sanggup Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan x 3 (tiga) bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa mengenai biaya hadhanah Tergugat hanya sanggup Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan, sampai anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat rekonvensi dalam replik rekonvensinya menyatakan tetap pada gugatannya semula.

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara lisan tetap pada jawaban rekonvensi semula.

Menimbang, bahwa oleh karena inisiatif melakukan perceraian dari pihak suami, maka berdasar pada ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat rekonvensi wajib memberikan nafkah lampau, mut'ah dan nafkah iddah kepada istrinya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kewajiban Tergugat rekonvensi sebagai suami yang harus ditunaikan kepada Penggugat rekonvensi sebagai istrinya terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Penggugat rekonvensi dapat dikategorikan istri yang taat dan tidak nusyuz.



Menimbang, bahwa terbukti Penggugat rekonsvansi dalam persidangan mengungkapkan bahwa Penggugat masih sangat mencintai Tergugat dan sangat berharap agar Tergugat kembali bersama membina rumah tangga, meskipun Penggugat mengakui dan terbukti bahwa Penggugat pernah memukul Tergugat karena cemburu, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis bahkan telah pisah tempat tinggal hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat sebenarnya nusyuz namun Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena Penggugat tetap ingin kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dengan alasan masih mencintai Tergugat sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat tetap taat dan tidak durhaka **(tidak nusyuz)**.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak nusyuz maka kewajiban Tergugat untuk memberikan biaya penghidupan kepada Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan terdahulu, Penggugat menuntut nafkah lampau selama 2 bulan yaitu sebesar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Tergugat menyatakan ketidak sanggupannya karena Tergugat merasa tidak pernah melalaikan tanggung jawab untuk menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat karena ATM Tergugat tetap dipegang oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tersebut mengenai nafkah lampau ternyata tetap diberikan oleh Tergugat karena selama ini Tergugat



tetap menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat karena ATM sepenuhnya dikuasai oleh Penggugat, maka tuntutan mengenai nafkah lampau akan dipertimbangkan.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat mengakui tetap memberikan nafkah dan hal tersebut pun diakui oleh Penggugat maka majelis hakim akan mempertimbangkan bahwa majelis hakim tidak akan memenuhi tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau, dengan mempertimbangkan bahwa Penggugat mengakui bahwa selama berpisah Tergugat tetap memberikan nafkah karena ATM Tergugat tetap dipegang oleh Penggugat, dengan demikian patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak melalaikan tanggung jawabnya selama berpisah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Mughni was Syaikhul Kabir Ibnu Qudamah*, dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

ان غاب بعدد تمكينها وجوب نفقتها عليه لم تسقط عنه بل تجب عليه في زمن غيبته
لأنها استحققت النفقة بالتمكين

Artinya : “ Jika si suami yang meninggalkan istri setelah istri menyerahkan diri, maka wajib nafkah sebelumnya, dan tidak gugur kewajiban nafkah tersebut, bahkan wajib bagi suami membayar nafkah selama dia meninggalkan istrinya, karena si istri tetap dalam tamkin “.

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 34 (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 80 ayat (2), (4), dan (5)

Halaman 42 dari 50 halaman Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2017/PA Pso



Kompilasi Hukum Islam, yang isinya mengatur kewajiban suami melindungi istri, dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya, serta sesuai penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, yang berlaku setelah ada tamkin sempurna dari istri.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak lalai dalam melaksanakan kewajibannya mengenai nafkah lampau karena ATM gaji Tergugat tetap dipegang oleh Penggugat maka mengenai nafkah lampau tidak akan dibebankan kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa kewajiban suami memberi nafkah kepada istri tidaklah gugur dengan lewatnya waktu, melainkan tetap menjadi hutang suami hingga nafkah tersebut telah dilunasi, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Muhazzab juz II halaman 175* sebagai berikut :

ولم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة ديناً في ذمته ولا تسقط بمضي الزمن

Artinya : “ *Dan jika suami tidak memberikan nafkah hingga lewat suatu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya, dan tidak gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa* “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Tergugat tidak lalai dalam melaksanakan kewajibannya.

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut mut'ah kepada Tergugat oleh karena itu majelis hakim memandang adil untuk memberikan kepada



Penggugat, mut'ah (kenang-kenangan) sebagai suatu kepatutan dan kelayakan karena Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga selama 1 tahun lebih lamanya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak ada lagi rahasia bagi Tergugat apalagi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, sehingga patutlah kiranya jika Tergugat memberikan mut'ah atau kenang-kenangan berdasarkan kepatutan dan kelayakan dari penghasilan Tergugat berupa emas 5 gram meskipun yang dituntut Penggugat emas seberat 10 gram dan Tergugat hanya sanggup berupa emas 5 gram, dengan memperhitungkan dan mempertimbangkan bahwa Tergugat tidak pernah lalai dalam menafkahi Penggugat dan anak sehingga patutlah kiranya jika Penggugat menerima mut'ah berupa emas 5 gram tidak sebesar permintaan Penggugat namun didasarkan pada kesanggupan Tergugat sesuai dengan kepatutan dan kelayakan, yang selengkapny akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Dari kitab *Tasyriihul Mustafizin*, halaman 2525 dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

تجب عليه لزوجه موطوءة المتعة

Artinya : "*Wajib bagi suami memberikan mut'ah kepada istri yang dicerai* "

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah, Penggugat menuntut Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedang Tergugat hanya sanggup Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)., oleh karena Penggugat setelah dicerai oleh Tergugat maka



Penggugat sebagai isteri menjalani masa iddah selama 3 bulan dan selama masa iddah tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya untuk tidak menerima pinangan apalagi menikah dengan pria lain karena Tergugat sebagai bekas suami berhak rujuk kepada Penggugat sebagai bekas istri yang masih dalam masa iddah hal tersebut berdasarkan Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah, berdasarkan kepatutan dan kelayakan dengan mempertimbangkan dari penghasilan Tergugat, namun tidak sebesar permintaan Penggugat akan tetapi didasarkan dengan kesanggupan Tergugat berdasarkan kepatutan dan kelayakan dengan mempertimbangkan dari penghasilan Tergugat sehingga Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) perbulan selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) yang selanjutnya akan dicantumkan pada amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Hamisy Bajuri juz II Halaman 185*, dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة على الزوج الى ان قال وهي المقدرة

Artinya : “Nafkah istri yang tamkin wajib atas suami menurut kemampuannya “.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara ini Majelis Hakim merujuk pula kepada pendapat ahli hukum Islam dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pertimbangan hakim, dari kitab *al Muhazzab juz II*, halaman 176 sebagai berikut :

Halaman 45 dari 50 halaman Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2017/PA Pso



إذا طلق امرء ته بعد الد خول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة
في العدة

Artinya : " Apabila suami menceraikan istrinya yang telah disetubuhi dengan talak raj'i, maka dia harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah "

Menimbang, bahwa mengenai biaya hadhanah Penggugat menuntut biaya untuk anaknya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedang Tergugat sanggup sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat yang berkisar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulan gaji bersih yang diterima setelah potongan Bank dan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup anak Penggugat dan Tergugat serta dengan memperhitungkan biaya hidup yang sangat tinggi pada saat sekarang ini maka wajarlah kiranya jika Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberi biaya hadhanah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, umur 1 tahun 6 bulan, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) berdasarkan kepatutan dan kelayakan, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

Menimbang, bahwa hal tersebut berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) bahwa dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah, dan berdasarkan Pasal 149 huruf (d) bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Halaman 46 dari 50 halaman Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2017/PA Pso



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat berhak mendapatkan mut'ah, dan nafkah iddah serta biaya hadhanah untuk anak Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas, oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a jo Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam kewajiban ini melekat pada cerai talak, meskipun perceraian disebabkan oleh kesalahan kedua belah pihak apalagi secara jelas Penggugat telah sering kali menganiaya Tergugat namun Penggugat sebagai istri sesungguhnya masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun harapan dimaksud tidak mungkin tercapai karena Tergugat bersikeras untuk bercerai dan tidak mau lagi kembali kepada Penggugat, maka untuk mewujudkan rasa keadilan melalui Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kewajiban dimaksud harus dibayar tunai pada saat Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Poso.

Dalam konvensi dan rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasar kepada ketentuan Pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi.

Halaman **47** dari **50** halaman Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2017/PA Pso



Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Poso.

Dalam rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menghukum Tergugat membayar :
 - Mut'ah (kenang-kenangan) kepada Penggugat berupa emas 5 gram.
 - Nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
Yang harus dibayar tunai pada saat Tergugat mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Poso.
 - Menghukum Tergugat membayar biaya anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I, umur 1 tahun 7 bulan, melalui Penggugat, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sejak ikrar talak diucapkan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun,
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.



Dalam konvensi dan reconvensi

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami **Nurmaidah, S.HI., M.H** Ketua Majelis, didampingi oleh **Wahab Ahmad, S.HI, SH, MH**, dan **Hj. Masriah H. Salasa, S.HI** Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Fausiah, S.Ag.**, Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh **Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi.**

Hakim Anggota

Ttd

Wahab Ahmad, S.HI., S.H., M.H.

Ttd

Hj. Masriah H. Salasa, S.HI.

Ketua Majelis,

Ttd

Nurmaidah, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Fausiah, S.Ag.

Halaman **49** dari **50** halaman Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2017/PA Pso



Perincian biaya perkara :

| | | |
|----------------------|-----|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. | 80.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. | 264.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | Rp. | <u>6.000,00</u> |

Jumlah Rp. 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)